



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 25 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
2. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
11. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
15. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

19. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
21. Petugas Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah Petugas Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemilihan.
22. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
23. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan yang selanjutnya disebut LKPP adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
- c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB III PENYELENGGARA, PENANGGUNG JAWAB, PEMBINA DAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah, sebagai Ketua;
 - b. Kepala BPMPDK, sebagai Sekretaris;
 - c. Kabag Pemerintahan Umum, sebagai Anggota;

- d. Kabag Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah, sebagai Anggota;
 - e. Kabid Pembinaan Masyarakat dan Kesbang, sebagai Anggota;
 - f. Irban Pemerintahan dan Aparatur, sebagai Anggota;
 - g. Kabid Pemerintahan Desa, sebagai Anggota;
 - h. Kasubid Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan;
 - i. Kasubid Pembinaan Kelembagaan Desa/Kelurahan; dan
 - j. Staf bidang Pemerintahan Desa, sebagai Anggota.
- (3) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten bertugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. Memfasilitasi dan menetapkan jumlah surat suara, pencetakan surat suara dan undangan;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - e. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - f. menyatakan pemilihan Kepala Desa telah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - h. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang persetujuan pengesahan dan/atau pengangkatan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa;
 - i. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas usulan pemberhentian Kepala Desa oleh BPD;
 - j. membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Camat membentuk Tim Pembina dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan.
- (2) Susunan keanggotan Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat, sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kasi Pemerintahan Kecamatan, sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris Kecamatan, sebagai Anggota;
 - d. 3 (tiga) orang pimpinan instansi di Kecamatan, sebagai Anggota; dan
 - e. 1 (satu) orang tokoh masyarakat, sebagai Anggota.
- (3) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasilnya kepada Camat.
- (5) Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan bertugas :
 - a. memberikan petunjuk dan bimbingan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;

- b. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk diajukan kepada Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten;
- c. melakukan koordinasi dengan unsur instansi terkait, TNI/Polri untuk kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pelaksanaan pilkades;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- f. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- g. memberikan saran pertimbangan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten;
- i. membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga Penanggung Jawab Pemilihan

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab pemilihan Kepala Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, BPD melaporkan hasil pemilihan kepada Bupati melalui Camat bersangkutan.
- (3) Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa bertugas :
 - a. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - c. mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

Bagian Keempat Pelaksanaan dan Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 9

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 10

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk dan diberhentikan dengan Keputusan BPD dan bertanggung jawab kepada BPD.
- (3) Jumlah anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan kebutuhan dengan jumlah ganjil sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
- (4) Penentuan kedudukan dalam panitia pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.
- (5) Susunan panitia pemilihan Kepala Desa terdiri dari :
 - a. ketua, merangkap anggota ;
 - b. wakil ketua, merangkap anggota;
 - c. sekretaris, merangkap anggota;
 - d. bendahara, merangkap anggota; dan
 - e. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa, terdiri dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. melakukan pengumuman, penjaringan, dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - c. menerima pendaftaran dan melakukan penelitian identitas dan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 - d. mengkonsultasikan hasil penjaringan dan penyaringan serta penelitian berkas administrasi bakal calon kepada panitia pembina dan pengawas Kecamatan dan Kabupaten;
 - e. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - f. melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
 - g. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - h. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 - n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - o. membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD; dan
 - p. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD.
- (8) Panitia Pemilihan yang diangkat berdasarkan musyawarah bersifat mandiri dan tidak berpihak ke salah satu bakal calon maupun calon terpilih.
- (9) Masa kerja panitia pemilihan Kepala Desa adalah sampai dengan dilantikannya calon Kepala Desa terpilih.

Bagian Kelima
Petugas Pemungutan Suara (PPS)

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat menunjuk Petugas Pemungutan Suara dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) PPS terdiri dari :
 - a. ketua PPS;
 - b. petugas Pendaftaran mata pilih atau pengantar surat undangan;
 - c. petugas keamanan;
 - d. petugas pencatat; dan
 - e. anggota PPS.
- (3) Jumlah Petugas Pemungutan Suara disesuaikan dengan kebutuhan yang diambil dari anggota Panitia Pemilihan dibantu tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan atau organisasi profesi yang ada di Desa.
- (4) PPS membantu dan melaksanakan tugas-tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa di TPS masing-masing dan bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemilihan.

Bagian Keenam
Saksi

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga netralitas, jujur, adil, dan demokratis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, di setiap TPS dapat ditunjuk 1 (satu) orang saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.
- (2) Saksi harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
- (3) Saksi bertindak atas nama calon Kepala Desa.
- (4) Para saksi berwenang memantau prosedur pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Saksi menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.

BAB IV
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pendaftaran Pemilih

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan pengumuman kepada masyarakat secara luas berbentuk pengumuman dengan lisan dan tertulis.
- (2) Dalam pengumuman yang disampaikan harus disebutkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan suara dalam pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia melaksanakan pendaftaran pemilih dari rumah kerumah, untuk menghindari terdaftarnya pemilih dibawah umur, pemilih dari luar Desa, tidak terdaftarnya pemilih atau pemilih terdaftar 2 (dua) kali.
- (5) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh panitia, diumumkan secara terbuka pada papan pengumuman untuk diketahui oleh masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran mata pilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan maupun Petugas TPS yang telah ditetapkan dengan melakukan pendataan terhadap penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih.
- (2) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus RT / RW.
- (3) Hasil pendaftaran mata pilih disusun kedalam daftar mata pilih sementara, daftar mata pilih tambahan dan daftar mata pilih tetap.
- (4) Hasil pendataan mata pilih yang dilakukan Panitia Pemilihan ditandatangani oleh Petugas Pendataan dan disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan membubuhi tanda tangan dan cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua Penetapan Pemilih

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
 - e. dalam hal seseorang belum memiliki KTP, dapat ditetapkan sebagai pemilih sepanjang tercatat dalam daftar Kartu Keluarga (KK).
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.

Bagian Ketiga Penjaringan Bakal calon

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penjaringan bakal calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyampaikan pengumuman secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Dalam pengumuman yang disampaikan harus disebutkan persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menjadi bakal calon Kepala Desa dan prosedur permohonan menjadi bakal calon .
- (3) Bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;

- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- e. sudah pernah menikah;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dibuktikan dengan KTP setempat;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. bersedia membuat surat pernyataan untuk menegakkan adat istiadat setempat;
- n. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
- o. mampu baca tulis Al-Qur'an bagi calon yang beragama Islam ;

Bagian Keempat
Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Pegawai Negeri Sipil
sebagai Calon Kepala Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Camat, selanjutnya menunjuk Sekretaris Desa atau Perangkat Desa sebagai pelaksana tugas Kepala Desa sampai ditetapkannya calon terpilih.

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari jabatannya.
- (2) Mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran.

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, antara lain :
 - a. untuk Anggota TNI dari Komandan Kodim atau Pejabat setingkat;
 - b. untuk Anggota Polri dari Kapolres;
 - c. untuk PNS Pemerintah Daerah dari Bupati; dan
 - d. untuk PNS diluar lingkup Pemerintah Daerah dari Kepala Unit Kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat izin dari atasan yang setara dengan eselon II; dan
 - e. untuk PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi dari Gubernur.
- (3) Dalam hal PNS, Anggota TNI dan Anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (4) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (5) Kepala Desa dari unsur PNS yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dikembalikan ke instansi induknya.

Pasal 22

- (1) Permohonan untuk menjadi bakal calon Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, surat permohonan bermaterai dengan melampirkan berkas persyaratan bakal calon dalam map warna biru sebanyak 4 (empat) rangkap.
- (2) Berkas persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
 - b. photo copy KTP dan KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. photo copy ijazah dari yang pertama sampai terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan ijazah asli kepada tim pembina dan pengawas Kecamatan dan Kabupaten;
 - d. photo copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir;
 - e. photo copy surat nikah yang dilegalisir;
 - f. daftar riwayat hidup;
 - g. surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit Pemerintah;
 - h. surat keterangan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - i. surat keterangan mampu baca tulis Al-Qur'an bagi calon yang beragama islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - j. surat keterangan Catatan Kepolisian dari Polres;
 - k. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- l. surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI;
 - m. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - n. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri ;
 - o. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - p. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - q. surat pernyataan sanggup untuk tidak mencabut pencalonan sampai proses pemilihan selesai;
 - r. surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan atau keonaran sebelum, selama, dan sesudah pemilihan Kepala Desa;
 - s. surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (bagi PNS, TNI dan POLRI);
 - t. surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya yang tidak dapat ditarik kembali (bagi pimpinan/anggota BPD); dan
 - u. menyampaikan visi dan misi.
- (3). Berkas persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arsip masing-masing untuk Panitia Pemilihan, Pemerintahan Desa, Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan serta Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten.

Bagian Keempat Penyaringan Bakal calon

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Desa menerima permohonan bakal calon Kepala Desa di atas surat bermaterai dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan ini.
- (2) Panitia melakukan seleksi berkas persyaratan bakal calon dengan mempedomani Pasal 22 ayat (2) Peraturan ini.
- (3) Penetapan hasil seleksi oleh Panitia Pemilihan Desa tentang bakal calon Kepala Desa berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, selanjutnya mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan oleh Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten secara serentak.
- (4) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Dalam hal Bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (6) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, maka akan dilakukan seleksi tambahan oleh Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten.
- (7) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, pengalaman di lembaga kemasyarakatan serta ujian penyaringan dalam bentuk ujian tertulis.
- (8) Persentase kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yaitu untuk kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan 10%, tingkat pendidikan 20%, usia 10%, pengalaman di lembaga kemasyarakatan 10 % serta ujian tertulis 50%.

- (9) Panitia Pembina dan Pengawas Kecamatan dapat melakukan verifikasi, klarifikasi dan koordinasi dengan instansi terkait serta melaksanakan penilaian terhadap visi dan misi bakal calon Kepala Desa.
- (10) Bakal calon Kepala Desa wajib mengikuti penilaian atau tes yang dilaksanakan oleh Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan dan Kabupaten, selanjutnya menjadi bahan pertimbangan ke tahap berikutnya.
- (11) Bakal calon Kepala Desa yang tidak mengikuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8), tanpa ada keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan tidak dapat mengikuti tahap berikutnya.

Pasal 24

- (1) Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten menerima berkas persyaratan hasil penelitian atau verifikasi dari Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan.
- (2) Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten melakukan penelitian dan memverifikasi kembali berkas persyaratan Bakal calon yang disampaikan dari Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan.
- (3) Calon Kepala Desa ditetapkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (4) Penetapan nomor urut calon Kepala Desa melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan dengan dihadiri oleh para calon, BPD dan Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan.
- (5) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa, selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di tempat yang terbuka sesuai kondisi budaya masyarakat setempat.
- (6) Bupati menetapkan bakal calon menjadi calon yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati yang bersifat final dan mengikat.

Bagian Kelima

Penetapan Calon Yang Berhak Mengikuti Pemilihan

Pasal 25

- (1) Berdasarkan penetapan Bupati, BPD mengumumkan menetapkan calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan dengan berita acara penetapan calon.
- (2) Berita acara penetapan calon disampaikan BPD kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Setelah menerima berita acara penetapan calon yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa disertai kelengkapannya, Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk menetapkan waktu pelaksanaan kampanye, masa tenang, dan photo yang digunakan.
- (4) Calon Kepala Desa wajib mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan, membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan dan menerima hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan tidak dibenarkan mengundurkan diri, apabila calon bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri dan proses pemilihan tetap dilaksanakan.

- (2) Apabila calon yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal.
- (3) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.

Bagian Keenam Kampanye

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye pemilihan Kepala Desa dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Kampanye memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (5) Selama pelaksanaan kampanye, tiap calon Kepala Desa bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban pelaksanaannya.

Pasal 28

Kampanye dilarang :

- a. dilaksanakan diluar ketentuan hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan Panitia Pemilihan;
- b. dalam bentuk pawai dan atau arak-arakan yang mengganggu ketertiban umum;
- c. membawa senjata api, senjata tajam, minuman keras, narkoba dan atau peralatan yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain;
- d. pemberian uang, barang dan atau fasilitas lainnya;
- e. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan dan tempat yang tidak dibenarkan oleh adat istiadat setempat;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan kepada seseorang, sekelompok masyarakat, dan/atau calon lain;
- g. membuat fitnah, menjelek-jelekkan, menebarkan informasi negatif, mengintimidasi dan memprovokasi calon lainnya; dan
- h. menghasut massa untuk melakukan tindakan negatif, anarkis dan destruktif serta tindakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan kampanye berakhir semua peralatan yang digunakan harus dibersihkan atau dicabut seperti spanduk, slogan, pamflet, poster, photo dan lain sebagainya.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon selama masa kampanye dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaan kampanye ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Bagian Ketujuh
Masa Tenang

Pasal 30

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama pelaksanaan masa tenang, tidak dibenarkan bagi para calon dan pendukungnya melaksanakan kampanye dan semua bentuk kampanye yang masih ada harus dibersihkan dan dicabut.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Desa bersangkutan yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditentukan, pemilihan dapat ditunda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemilihan belum dapat dilaksanakan, maka BPD melalui Camat mengusulkan kepada Bupati perpanjangan waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 31

- (1) Selama masa tenang Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada masing-masing calon untuk menyampaikan keberatan atas proses penetapan pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan.
- (2) Apabila ada keberatan atau permasalahan yang disampaikan para calon, Panitia Pemilihan Desa segera menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Hasil penilaian para calon atas pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani para calon dan Panitia Pemilihan Desa diketahui Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (4) Bentuk berita acara kesepakatan para calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedelapan
Pemungutan Suara

Pasal 32

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) TPS, maka ditetapkan TPS Induk dipergunakan untuk melaksanakan rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara secara keseluruhan.

Pasal 33

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Desa menyediakan :
 - a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih.
 - b. surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. kotak suara berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan kebutuhan;
 - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara; dan
 - e. alat pencoblosan di dalam bilik suara.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (4) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan dikantor Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.
- (5) Jumlah surat suara yang harus disediakan sejumlah DPT ditambah cadangan 2,5 % (dua koma lima persen).

Pasal 34

- (1) 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara dimulai Panitia Pemilihan dan Petugas TPS telah berada di TPS.
- (2) Sebelum pemungutan suara dimulai dan selama pelaksanaan pemungutan suara Panitia Pemilihan dan petugas TPS menyampaikan susunan kegiatan dan tata cara pemungutan suara serta ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh para pemilih.
- (3) Susunan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut ;
 - a. pembukaan;
 - b. pengarahan teknis pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Desa atau Ketua PPS;
 - c. pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. penutupan penghitungan suara;
 - e. pelaksanaan penghitungan suara;
 - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - g. penandatanganan Berita Acara Penghitungan Surat Suara;
 - h. pengumuman hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
 - i. sambutan atau Pengarahan Camat;
 - j. do'a; dan
 - k. penutup.
- (4) Panitia pemilihan mengatur dan menentukan tempat bagi para pemilih, petugas TPS, saksi dan para calon .
- (5) Pada saat pemungutan suara, para calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat berada di TPS induk untuk mengikuti seluruh proses pemungutan suara.
- (6) Dalam hal calon Kepala Desa yang berhak dipilih berhalangan hadir, maka yang bersangkutan memberitahukan kepada panitia pemilihan, dan sebagai gantinya dapat ditempatkan foto ditempat yang telah ditentukan.
- (7) Penetapan petugas dan peserta pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 35

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih dan saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung kunci dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua TPS.

Pasal 36

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Sebelum pemilih diberikan surat suara terlebih dahulu harus menunjukkan KTP kepada Panitia Pemilihan untuk dicocokkan dengan surat undangan atau panggilan.
- (3) Apabila pemilih tidak membawa surat undangan karena alasan yang dapat diterima oleh panitia pemilihan dan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT, maka yang bersangkutan dapat memberikan suara dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya.
- (4) Dalam hal pemilih telah terdaftar namun tidak tercantum dalam DPT dan pemilih tersebut dapat menunjukkan tanda bukti pendaftaran pemilih, setelah dilakukan penelitian oleh panitia pemilihan, petugas di TPS, dan saksi maka yang bersangkutan diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya.
- (5) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 37

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah surat suara dicoblos pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.
- (4) Kotak suara ditempatkan diluar bilik suara dalam lingkungan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pasal 38

- (1) Setiap Pemilih hanya mempunyai satu hak suara yang suaranya diberikan kepada satu orang calon yang berhak dipilih.
- (2) Pemungutan suara dilakukan secara langsung oleh pemilih dan panitia dapat menolak pemberian suara yang diwakilkan kepada orang atau pihak lain dengan alasan apapun kecuali bagi pemilih yang tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lainnya.
- (3) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

- (4) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (5) Panitia Pemilihan, calon yang berhak dipilih dan saksi mempunyai hak suara yang sama sebagai pemilih dan diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya dengan wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 39

- (1) Setelah selesainya pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan para saksi dan diserahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Bentuk Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada BPD.
- (4) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (5) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan Penghitungan Suara

Pasal 40

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir di setiap TPS dan rapat rekapitulasi penghitungan secara keseluruhan yang dilaksanakan di TPS induk.
- (2) Rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan acara sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. penghitungan suara;
 - c. penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara;
 - d. pembacaan Berita Acara Penghitungan Suara; dan
 - e. penutup.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon , BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (5) Dalam hal tidak ada seorangpun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap dilaksanakan dan pemilihan dinyatakan sah.
- (6) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung suara yang masuk setelah saksi-saksi hadir ditempat pemungutan suara masing-masing.
- (7) Setiap lembar surat suara yang diberikan disampaikan kepada pemilih dan saksi tentang sah atau tidaknya suara yang diberikan serta membaca nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut dan mencatatnya

dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 41

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 - e. menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan; dan
 - f. mencoblos diluar garis lingkaran tanda gambar yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.
- (4) Jumlah surat suara yang digunakan panitia disebutkan kepada pemilih meliputi jumlah suara yang diterima, jumlah suara yang digunakan, jumlah suara yang tidak digunakan, jumlah suara yang sah dan jumlah suara yang tidak sah serta perolehan suara masing-masing calon .

Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 43

- (1) Setelah penghitungan suara selesai Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara jalannya Pemilihan, Berita Acara Penghitungan Suara dan menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Berita Acara jalannya Pemilihan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, para Calon , Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan serta diketahui Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten.
- (3) Apabila Ketua Panitia Pemilihan berhalangan dapat didelegasikan kepada Sekretaris atau Anggota Panitia Pemilihan yang ditunjuk.
- (4) Berita Acara Penghitungan Suara ditandatangani Panitia Pemilihan dan para Calon .
- (5) Bentuk Berita Acara jalannya Pemilihan dan Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesepuluh
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 44

- (1) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan Calon terpilih memberikan kesempatan kepada Ketua BPD untuk memberikan penilaian pelaksanaan jalannya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon Kepala Desa dengan menyebutkan jumlah perolehan suara Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dan menyatakan Calon Kepala Desa terpilih adalah sah.

Pasal 45

Ketua Panitia Pemilihan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Ketua BPD dengan melengkapi Berita Acara jalannya Pemilihan, Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara.

Pasal 46

- (1) BPD menerima laporan tertulis dari Panitia Pemilihan tentang jalannya pemilihan Kepala Desa, dapat meneliti kembali kelengkapan administrasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam rapat BPD.
- (2) Hasil pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan disertai kelengkapan administrasinya.
- (4) Penyampaian laporan hasil pemilihan Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Desa.

Bagian Kesebelas
Pengesahan

Pasal 47

- (1) Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten disertai dengan kelengkapan administrasinya.
- (2) Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten meneliti kembali laporan yang disampaikan Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dipandang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten melaporkan dan meminta persetujuan Bupati untuk mengesahkan hasil pemilihan Kepala Desa dimaksud.
- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Bupati.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sejak tanggal penetapan.
- (6) Kepada Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan atau salinan dari Keputusan Bupati.

Bagian Kedua belas
Pelantikan

Pasal 48

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :
Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-sejujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 49

- (1) Pengucapan sumpah atau janji dan pelantikan diselenggarakan dipusat pemerintahan Desa atau tempat yang ditentukan oleh Bupati dalam suatu upacara yang dihadiri oleh BPD dan masyarakat Desa bersangkutan.
- (2) Susunan acara pengucapan sumpah atau janji dan pelantikan Kepala Desa meliputi :
 - a. pembukaan;
 - b. pembacaan Keputusan Bupati;
 - c. pembacaan naskah pelantikan dilanjutkan penandatanganan naskah Pelantikan;
 - d. pengucapan Sumpah/Janji, dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan Sumpah/Janji;
 - e. serah terima jabatan Kepala Desa;
 - f. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - g. amanat Bupati;
 - h. pembacaan do'a; dan
 - i. penutup.
- (3) Setelah pengucapan sumpah atau janji dan pelantikan, Kepala Desa bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan.
- (4) Pakaian Kepala Desa yang dilantik pada saat upacara pengucapan sumpah/janji ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk pria terdiri atas : kemeja putih, dasi warna hitam polos, jas warna putih dengan kancing warna perak, kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
 - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk wanita terdiri atas : kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, jas warna putih dengan kancing warna perak, rok warna putih 15 cm dibawah lutut dan sepatu fantovel warna putih.
 - c. PDU Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 - d. Istri Kepala Desa yang dilantik memakai kebaya.
 - e. Suami Kepala Desa yang dilantik memakai seragam Pakaian Sipil Lengkap.
 - f. Penjabat Kepala Desa / Kepala Desa yang habis masa jabatannya memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

Pasal 50

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka pelaksanaan pelantikan dilaksanakan pada hari berikutnya atau satu hari sebelum hari libur.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selamalamanya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, dengan ketentuan Kepala Desa bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia pensiun.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Kepala Desa tidak dapat dicalonkan :
 - a. dalam jabatan struktural atau fungsional, atau terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang; dan
 - b. sebagai Kepala Desa di Desa lain.

BAB V BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 52

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan BPD atas usul Panitia Pemilihan.
- (2) Biaya pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (3) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).
- (5) Pembebanan biaya pemilihan kepada para Calon Kepala Desa tidak dibenarkan.
- (6) Penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa diluar ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 53

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan masa jabatan termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.

- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII
TUGAS, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI KEPALA DESA

Pasal 54

- (1) Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan APBDes;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilu/pilkada;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 55

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 56

- (1) Kepala Desa yang diduga sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, atas usul BPD dapat diberhentikan sementara dari jabatannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa.
- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara dan merehabilitasi nama baik Kepala Desa bersangkutan.
- (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, BPD mengusulkan pemberhentian tetap Kepala Desa Kepada Bupati.

Pasal 57

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah atau masyarakat Desa dan atau melakukan perbuatan melawan hukum dan norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa bersangkutan dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan majelis penguji kesehatan bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya maka atas usul BPD, Bupati dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa yang atas kesadaran sendiri mengajukan berhenti dari jabatannya secara tertulis dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Kepala Desa yang meninggal dunia dalam masa jabatannya, maka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan sementara waktu oleh Perangkat Desa.
- (2) BPD mengajukan usulan Penjabat Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Kepala Desa bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 61

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
- d. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji; dan
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

BAB IX LAPORAN KEPALA DESA

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib :
 - a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara lisan, tertulis atau pada papan pengumuman kepada masyarakat Desa setiap tahun anggaran;
- (2) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- (3) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- (4) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut;
- (5) bagi calon incumbent yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD berhak menolak dan membatalkan pencalonan untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 63

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB X PENJABAT KEPALA DESA Pasal 64

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (6) Sebelum berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan dan telah dipilihnya Kepala Desa yang baru maka BPD dapat mengusulkan pelantikan Kepala Desa kepada Bupati.

BAB XI PENGAWASAN PEMBINAAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 65

- (1) Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memfasilitasi, melakukan supervisi dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Tim Pembina dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten dan Kecamatan berwenang mengusulkan pembatalan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa apabila terdapat bukti yang menguatkan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 66

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat mengajukan pengaduan kepada Tim Pembina dan Pengawas Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya penghitungan suara.
- (3) Tim Pembina dan Pengawas mengkaji setiap pengaduan yang diterima.
- (4) Tim Pembina dan Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengaduan diterima.

- (5) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Pembina dan Pengawas menyelesaikannya dengan cara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka Pembina dan Pengawas menyarankan pihak-pihak yang dirugikan untuk meneruskan pengaduannya ke jalur hukum.
- (7) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.

Pasal 67

Tim Pembina dan Pengawas menyelesaikan sengketa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
- b. penyelesaian sengketa paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
- c. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Pembina dan Pengawas;
- d. dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Pembina dan Pengawas mengarahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum; dan
- e. pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 68

Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (8) menyatakan bahwa Calon Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana dan putusan pengadilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka Calon Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya.
- b. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, dalam hal putusnya adalah menyangkut calon Kepala Desa terpilih dan belum dilakukan pelantikan, maka calon Kepala Desa terpilih tersebut dinyatakan gugur dan Calon Kepala Desa yang meraih suara terbanyak berikutnya yang ditetapkan.
- c. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih, dalam hal putusnya adalah menyangkut Kepala Desa yang dilantik, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan dari jabatannya.

BAB XII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 69

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas penggunaan biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD, dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan format pertanggungjawaban keuangan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan Peraturan ini yang disertai dengan bukti-bukti pendukungnya.

- (3) Camat melaporkan kepada Bupati mengenai pelaksanaan hasil pemilihan Kepala Desa di wilayahnya.

BAB XIII P E N U T U P

Pasal 70

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Pemerintahan Desa dan BPD dalam menetapkan tentang Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 18 Agustus 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 18 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 24

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
NIP.	NIP.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR :
TANGGAL : 2016
TENTANG : **PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**BERITA ACARA PENELITIAN DAN PENILAIAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah melakukan penelitian dan penilaian secara seksama terhadap tahapan pemilihan Kepala Desa oleh Calon Kepala Desa yang telah dinyatakan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa yakni Sdr....., Sdr..... dan Sdr.....Sebanyak (.) orang dengan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Panitia Pembina dan Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Masing-masing Calon Kepala Desa tersebut diatas, dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; telah memperhatikan, membaca, meneliti secara cermat dan seksama pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, maka dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tahapan pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa daftar mata pilih untuk pemilihan Kepala Desa telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan kenyataan yang ada dilapangan serta tidak ditemui adanya unsur rekayasa oleh Panitia Pemilihan; sehingga kami dapat menerima daftar mata pilih yang telah disusun serta disahkan dan tidak akan mempermasalahkan daftar mata pilih pemilihan Kepala Desa ini di kemudian hari.
3. Bahwa kami siap menerima semua hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
4. Bahwa kami akan mengikuti semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa kami beserta pendukung masing-masing tidak akan berbuat keributan, keonaran dan kerusuhan yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun siapapun juga berkaitan dengan hasil pemilihan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya Berita Acara ini ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa beserta seluruh pihak yang terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Desa
pada tanggal :20....

Ditandatangani oleh :

- | | | |
|---------|-------------------------|---------|
| 1. | Calon Kepala Desa | 1. |
| 2. | Calon Kepala Desa | 2..... |
| 3. | Calon Kepala Desa | 3. |
| 4. | Ketua Panitia Pemilihan | 4..... |
| 5. | Sekretaris | 5. |
| 6. | Bendahara | 6..... |
| 7. | Anggota | 7. |
| 8. | Anggota | 8..... |
| 9. | Anggota | 9. |


Mengetahui :


Penjabat KEPALA DESA

KETUA BPD

.....
.....
CAMAT

.....
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR :
TANGGAL : 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Didalam rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa
..... yang diadakan pada
hari.....bulan.....tahun
..... bertempat di :

TPS :(.....)
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Tanjung Jabung Timur

I. Telah mengadakan rapat pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dengan calon yang dipilih sebagai berikut :

1. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

II. 1. Acara pemungutan suara berlangsung mulai pukul.....Wib dan berakhir pukul.....Wib

2. Saksi-saksi yang hadir pada saat berlangsungnya pemungutan suara adalah :

- Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
- Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
- Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

3. Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka kunci kotak suara serta mengeluarkan isinya dan memperlihatkan kepada para Pemilih dan Saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, kemudian dikunci kembali.

4. Jumlah surat-surat suara setelah dikeluarkan dari bungkus yang bersegel dan dihitung dengan disaksikan para Pemilih dan Saksi yang hadir adalah sebanyak.....(.....) lembar.

5. Jumlah Pemilih yang tercantum namanya dalam daftar Pemilih adalah sebanyak.....(.....) orang.

6. Surat suara yang diberikan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) diatas, yaitu jumlah surat suara yang terpakai adalah sebanyak.....(.....) lembar.

7. Jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah sebanyak.....(.....) lembar.

III. Berita Acara Pemungutan suara dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk :

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa
- b. Pemerintahan Desa
- c. Camat.....
- d. Bupati Tanjung Jabung Timur

Dibuat di : Desa
pada tanggal :.....20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
TPS :.....(.....)

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1.	Ketua		1.
2.	Sekretaris		2.
3.	Bendahara		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.
7.	Anggota		7.
8.	Anggota		8.
9.	Anggota		9.

Saksi-saksi tersebut diatas :

Saksi 1

Saksi 2

Saksi 3

Nama :

Nama :

Nama :

Pekerjaan :

Pekerjaan :

Pekerjaan:.....

Alamat :

Alamat :

Alamat :

Tanda Tangan _____



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR :
TANGGAL : 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BERITA ACARA
JALANNYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing :

1. Nama :
Jabatan : Ketua merangkap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pembina dan Pengawas
Kecamatan.....
3. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten Tanjung Jabung
Timur
4. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa
5. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa
6. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan
.....Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berlangsung pada
hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....telah
berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang
bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal
menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.
3. Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa ini kami tandatangani setelah
mendengar jawaban para Pemilih terhadap pernyataan Panitia Teknis yang
menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan telah
dinyatakan sah dan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
adil dan demokratis.

Dibuat di :Desa
pada tanggal:20.....

KETUA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Calon Kepala Desa


Calon Kepala Desa


Calon Kepala Desa

.....
Tim Pembina dan Pengawas
Kab. Tanjab Timur

.....
Tim Pembina dan Pengawas
Kecamatan.....
Ketua

.....
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H ROMI HARIYANTO



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Dalam rapat penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa yang diadakan pada hari.....tanggalbulan.....tahun Dua ribu telah menyelenggarakan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa di :

TPS :(.....)
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Tanjung Jabung Timur

Dan mengadakan kegiatan yang tertera dibawah ini :
Pelaksanaan penghitungan suara dilakukan sebagai berikut :

1. Acara perhitungan suara mulai pukul.....WIB dan berakhir pukul.....WIB.
2. Saksi-saksi yang hadir pada saat berlangsungnya perhitungan suara adalah :

Saksi-saksi tersebut diatas :

Saksi 1	Saksi 2	Saksi 3
Nama :	Nama :	Nama :
Pekerjaan :	Pekerjaan :	Pekerjaan :
Alamat :	Alamat :	Alamat :

Tanda Tangan _____

3. Setelah kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara dan masih dalam keadaan terkunci, dibuka dan surat-surat dikeluarkan dengan disaksikan para Pemilih dan saksi-saksi yang hadir.
4. Dalam menyelenggarakan penghitungan suara, setiap surat suara dibuka selembat demi selembat dan diperiksa teliti kebenarannya oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa serta saksi-saksi yang hadir.
5. Hasil pemeriksaan/penelitian itu tiap kali dinyatakan secara jelas oleh Ketua Panitia Pilkades.
6. Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, dua orang anggota masing-masing tersendiri mencatat hasil penelitian itu dalam catatan penghitungan suara (Lampiran Penghitungan Suara).
7. Anggota lainnya mencatat hasil penelitian itu dalam catatan perhitungan suara dalam ukuran besar ditempelkan pada papan tulis sehingga dapat disaksikan oleh yang hadir.

II. Penghitungan Suara

1. Hasil penghitungan surat suara yang diperoleh sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	JUMLAH SUARA	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

2. Mengumumkan kepada semua yang hadir dari hasil penghitungan suara tersebut.

III. Pembuatan Berita Acara ini dilakukan sebagai berikut :

1. Berita Acara Penghitungan suara dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa TPS..... serta ditandatangani oleh Saksi-Saksi yang hadir .
2. Berita Acara ini beserta lampirannya dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing untuk :
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa
 - b. Pemerintahan Desa
 - c. Camat.....
 - d. Bupati Tanjung Jabung Timur

Dibuat di : TPS.....Desa
Pada tanggal :20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 TPS :.....(.....)

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1.	Ketua		1.
2.	Sekretaris		2.
3.	Bendahara		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.
7.	Anggota		7.
8.	Anggota		8.
9.	Anggota		9.

Saksi-saksi tersebut diatas :

Saksi 1

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Saksi 2

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Saksi 3

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Tanda Tangan _____

Lembar 2 Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa

Lampiran IV : Berita Acara Penghitungan Suara
 di TPS.....(.....) Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan.....

PEROLEHAN SUARA MASING-MASING CALON PADA PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

.....

NO	NAMA CALON	CATATAN JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH TIAP CALON		
		PERINCIAN	JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH KESELURUHAN
1.				
2.				
3.				
4.	Suara Tidak Sah			

Desa, 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa TPS..... (.....)

K e t u a

Sekretaris

.....

Anggota – Anggota

1. (_____)
2. (_____)
3. (_____)
4. (_____)
5. (_____)
6. (_____)
7. (_____)

Saksi-saksi tersebut diatas :

Saksi 1

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Saksi 2

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Saksi 3

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Tanda Tangan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

**BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA**

Dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa yang diadakan.....pada.....hari.....tanggalbulan.....tahun Dua ribu telah menyelenggarakan rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa di :

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Tanjung Jabung Timur

Dan mengadakan kegiatan yang tertera dibawah ini :

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan sebagai berikut :

- a. Acara rekapitulasi penghitungan suara mulai pukul.....WIB dan berakhir pukul.....WIB.
- b. Saksi-saksi yang hadir pada saat berlangsungnya perhitungan suara adalah :

Saksi-saksi tersebut diatas :

Saksi 1	Saksi 2	Saksi 3
Nama :	Nama :	Nama :
Pekerjaan :	Pekerjaan :	Pekerjaan :
Alamat :	Alamat :	Alamat :

Tanda Tangan

I. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara

Hasil rekapitulasi penghitungan surat suara yang diperoleh dari tiap-tiap TPS sebagai berikut :

No	Nama Calon	Perolehan Suara			Jumlah	Keterangan
		TPS I	TPS II	TPS III		
1						
2						
3						
4	Surat suara yang diterima					
5	Surat suara yang digunakan					
6	Surat suara yang tidak digunakan					
7	Surat suara yang sah					
8	Surat suara yang tidak sah					
	JUMLAH					

Mengumumkan kepada semua yang hadir dari hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut.

II. Pembuatan Berita Acara ini dilakukan sebagai berikut :

1. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa serta ditandatangani oleh Saksi-Saksi yang hadir.
2. Berita Acara ini beserta lampirannya dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing untuk :
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa
 - b. Pemerintahan Desa
 - c. Camat
 - d. Bupati Tanjung Jabung Timur

Dibuat di : Desa
 pada tanggal :20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1.	Ketua		1.
2.	Sekretaris		2.
3.	Bendahara		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.
7.	Anggota		7.
8.	Anggota		8.
9.	Anggota		9.

Saksi-saksi tersebut diatas :

Saksi-saksi tersebut diatas :

Saksi 1

Nama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Saksi 2

Nama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Saksi 3

Nama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Tanda Tangan




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

SKETSA PENEMPATAN PETUGAS TPS, SAKSI, PARA CALON DAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA



Keterangan :

1. Petugas TPS
2. Saksi
3. Calon Kades
4. Pemilih
5. Bilik Suara
6. Kotak Suara
7. Petugas Keamanan TPS
8. Pengamat (Tim Pembina dan Pengawas Pilkades)

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO



